



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd Alias RIDHA, Lahir di Rambu-Rambu, pada tanggal 26 Juni 1984, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **OLDI APRIANTO, S.H., SIDHIK NURMANJAYA S.H., FITRA MASALILI, S.H., ARLI ZULKARNAEN, S.H., ALFAN PATHRIANSYAH MASAGALA S.H., M.H., AHMAD FAIRIN, S.H., dan TULUS BUDI SANTOSO, S.H.**, kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor pada **OLDI OTTO ASSOCIATES LAW FIRM** dengan alamat Jl. Mekar Nomor 12, Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 058/Pid/SKK-02-LF/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 75/SK.Pid/12/2021, tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KONAWE SELATAN CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LAINEA, beralamat di Jalan Nepulu, Nomor 398, Kecamatan Punggaluku, Kabupaten Konawe

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam praperadilan ini diwakili oleh LA ODE PROYEK, S.H., M.H., Pangkat/NRP: KOMBES POL/74040752, Jabatan: Kepala Bidang Hukum Polda Sultra, MUHAMMAD RIJAL, S.H., M.H., Pangkat/NRP: IPDA/82040396, Jabatan: PS. PAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SULTRA, LA ODE SARMAN, S.H., Pangkat/NRP: AIPTU/76080305 Jabatan: BANUM BANHATKUM BIDKUM POLDA SULTRA, DAUD MUSU" TARAN, S.H., Pangkat/NRP: AIPTU/77030496, Jabatan: PS. PAUR HAM BIDKUM POLDA SULTRA dan MULYADI, S.H., Pangkat/NRP: AIPTU/79030469, Jabatan: PS. PAUR RAPKUM BIDKUM POLDA SULTRA berdasarkan Surat Perintah, Nomor: Sprin/96//HUK.12.1/2022, tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 07/SK.Pid/1/2022 tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Adl tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo register Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Adl, tanggal 27 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. MENGENAI DASAR HUKUM

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Bab XII Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk (ic.Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran baru tentang Frasa, "bukti permulaan yang cukup" dan memperluas objek praperadilan sebagaimana dalam Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang amar putusannya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
 - 1.1. Frasa 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 1.2. Frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
 - 1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



5. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

B. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI ANDOOLO

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 77 yang berbunyi: "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang*":

a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan;*

b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji sah tidaknya tindakan Termohon dalam melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana perluasan objek Praperadilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan bukan untuk menguji tindak pidana yang disangkakan;

8. Bahwa Penetapan Tersangka, pemohon dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan sehingga sudah tepat apabila pemohon mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Andoolo;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. TIDAK PERNAH ADANYA ATAU DILAKSANAKAN PROSES GELAR PERKARA SETELAH DILAKUKAN PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA QUO

9. Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA, tanggal 11 Juli 2021 atas dugaan Tindak Pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya Termohon mengeluarkan surat perintah Penyelidikan dengan Nomor: Sp.Lidik/17/VII/2021/Reskrim, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam proses penyelidikan tersebut diperiksa dan dimintai keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Wawancara bertempat di Kepolisian Sektor Lainea;

10. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 dengan alasan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian pada tanggal 25 September 2021 Termohon membuat Surat Panggilan pertama Nomor: Sp.gil/23/IX/2021/Reskrim (Bukti-P1) dan Surat Panggilan kedua Nomor: Sp.gil/47/IX/2021/Reskrim tertanggal 30 September 2021 (Bukti-P2) terhadap Pemohon dengan kedudukannya sebagai (Saksi) dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa dari penjelasan Poin 9 di atas seharusnya mekanisme/manajemen yang dilakukan Termohon dalam menangani perkara *a quo*, sebelum mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021, terlebih dahulu Termohon harus melakukan proses gelar perkara untuk menentukan apakah perkara *a quo* bisa di naikan dari tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan yang secara substantif untuk menentukan perbuatan tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana dan oleh karena Pemohon telah diperiksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Wawancara dan proses gelar perkara setelah dilakukan penyelidikan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi:

"Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. Tindak Pidana; atau*
- b. Bukan tindak Pidana";*

Ayat 2 Hasil gelar perkara yang memutuskan:

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.

12. Bahwa faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Pemohon Nomor: B/09.a/XI/2021/Reskrim, proses gelar perkara hasil penyelidikan tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Termohon barulah pada tanggal 29 Oktober 2021 proses gelar perkara penetapan tersangka Pemohon dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 28 September 2021, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

13. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan proses gelar perkara merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan perkara *a quo* Pemohon tidak pernah dilaksanakan proses gelar perkara hasil penyelidikan, maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

B. PEMOHON ATAUPUN KELUARGANYA TIDAK PERNAH DIBERIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAI PENYIDIKAN (SPDP) OLEH TERMOHON

14. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tertanggal 28 September 2021, hal ini diketahui Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/09.a/XI/2021/Reskrim tertanggal 2 November 2021 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan (Bukti-P3);

15. Bahwa faktanya mulai dari diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim oleh Termohon tertanggal 28 September 2021 dan sampai hari ini, Pemohon ataupun keluarganya sama sekali tidak pernah menerima ataupun diberikan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon;

16. Bahwa sudah jelas sebagaimana yang diatur Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun



2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: “Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPD”;

17. Bahwa seharusnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara prosedural harus diberikan kepada Pemohon paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, dimana surat perintah penyidikan diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2021 dengan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, sebagaimana Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi: “SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 3 dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan”;

18. Bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya Menyatakan Pasal 109 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”;

19. Dengan demikian oleh karena Termohon tidak pernah memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon ataupun keluarganya sebagaimana Putusan No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara prosedural;

C. GELAR PERKARA PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN TERMOHON ATAS PERKARA A QUO SANGAT



DIPAKSAKAN DAN TERLALU PREMATUR SERTA CACAT SECARA PROSEDURAL

20. Bahwa Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021, selanjutnya ditanggal 28 September 2021 mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan Nomor: B/06/IX/2021, setelahnya ditanggal 29 Oktober 2021 Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap perkara *a quo* yang seluruhnya diuraikan dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/10.a/XI/2021/Reskrim (Bukti P-3);

21. Bahwa dari manajemen penyidikan tentang penanganan perkara yang dilakukan Termohon mulai dari terbitnya surat perintah penyidikan sampai dengan gelar perkara penetapan tersangka sebagaimana poin 21 di atas, sangatlah bertentangan dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

22. Bahwa seharusnya setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 oleh Termohon, selanjutnya manajemen penyidikan yang dilakukan atas perkara *a quo* yaitu melakukan gelar perkara untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, sehingga barulah setelah itu Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan paling sedikit memuat:

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. Waktu dimulainya penyidikan;
 - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. Identitas tersangka; dan
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP;
23. Menjadi sebuah tanda tanya ??? bagi Pemohon, bagaimana bisa Termohon lebih dulu mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya



penyidikan Nomor: B/06/IX/2021 (Bukti P-3) sedangkan belum ada proses gelar penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas perkara *a quo*;

24. Bahwa sebagai pembanding atas Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/10.a/XI/2021/Reskrim Termohon (Bukti P-3), berkaitan dengan strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu surat ketetapan Nomor: S.Tap/06/IX/2020/Reskrim (Bukti P-4) yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Palangga Selatan pada poin Dasar angka 5 dan angka 6 berbunyi:

(5). *Surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/05/IX/2020/Reskrim, tanggal 17 September 2020;*

(6). *Gelar Perkara tanggal 16 September 2020 tentang gelar penetapan tersangka.*

25. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, proses gelar perkara penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana serta cacat secara prosedural maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

D. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA TIDAK DIDASARI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA;

26. Bahwa Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon dalam dugaan Tindak Pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal ini berdasarkan surat Panggilan Tersangka Nomor: Sp.gil/86/XI/2021/Reskrim (Bukti P-5);



27. Bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana juga di atur ketentuan:

Pada Pasal 25 Ayat 1 yang berbunyi:

“Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”;

28. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran Frasa *“Bukti permulaan yang cukup”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *“bukti permulaan”*, *“bukti permulaan yang cukup”* dan *“bukti yang cukup”* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015);

29. Bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah dan menjadi rujukan atau dasar, sehingga seseorang bisa ditetapkan sebagai Tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yaitu sebagaimana dijelaskan dalam *Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:*

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

30. Bahwa penetapan tersangka Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, Tanggal 02 November 2021 Tentang Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 Oktober 2021, hanya didasari dengan 2 (dua) hal yaitu:

30.1 *Yang pertama* hanya didasari dengan keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di antaranya:

- 1) Ahmad Mursalim Bin Paikun;
- 2) Dede Suyitno Bin Muh. Nasir;
- 3) Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi;
- 4) Nova Esadilla, S.H. Binti Nyoman Pade;
- 5) Sultan Mujayid, S.Sos Bin Mustofa;



- 6) Muslimin Bin Ahmad;
- 7) I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin Wayan Derana
- 8) Sainal B Als. Bapanya Dian Bin Basa;

30.2. Yang kedua hanya didasari dengan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA;

31. Bahwa berdasarkan analisis hukum Pemohon terdapat suatu kekurangan alat bukti terhadap penetapan status tersangka tersebut, apabila dikorelasikan antara ketentuan Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan 2 (dua) dasar penetapan status tersangka terhadap Pemohon, *dasar pertama* yang digunakan Termohon betul merupakan bagian atau 1 (satu) alat bukti yang sah yang termuat di dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya menjadi tanda tanya ???? *dasar kedua* berupa Foto Tempat Kejadian Perkara yang digunakan Termohon ini masuk dalam jenis/bagian dari alat bukti apa?? Apabila Termohon berasumsi Foto Tempat Kejadian Perkara menjadi bagian dari alat bukti Petunjuk harusnya tidak boleh mengesampingkan ketentuan mengenai sumber/perolehan alat bukti petunjuk yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka/terdakwa sehingga tentunya hal ini bersifat kontradiktif dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh karena tanpa adanya alat bukti sah dan barang bukti pendukung lainnya;

32. Bahwa selanjutnya hal yang bersifat sangat kontradiktif atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, terdapat 2 (dua) Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/18/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA dengan kedudukan Pemohon juga sebagai Terlapor, dikatakan sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif bahwa *Tempat Kejadian Perkara* dimana Pemohon melakukan tindak pidana Pengrusakan berada lokasi pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/18/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA dengan nama Pelapor atas nama Agus Sarbini dan bukan berada lokasi pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA



SULTRA nama Pelapor Ahmad Mursalim sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Pemohon tanggal 8 Desember 2021 pada poin 29 (Bukti P-6), namun anehnya mengapa Pemohon tetap ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA, padahal Pemohon tidak berada dan tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang berada di lokasi pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA, dari hal ini sudah terlihat Penetapan Tersangka Pemohon merupakan sesuatu yang sangat dipaksakan oleh Termohon dan telah cacat secara formil karena telah salah objek (*error in objekto*);

33. Bahwa selanjutnya yang menjadikan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu berkaitan dengan lokasi atau TKP tempat terjadinya dugaan tindak pidana pengrusakan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA, sampai saat ini masih terjadi sengketa secara keperdataan atas kemilikan tanah antara masyarakat Desa Rambu-Rambu dan masyarakat Aepodu sehingga seharusnya terlebih dahulu harus diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata untuk menentukan kepemilikan atas tanah *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/POLDA SULTRA seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu oleh Termohon sebagaimana diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 yang menyatakan bahwa "*Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus di putuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*";

34. Sehingga berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon adalah sesuatu bentuk kriminalisasi dan sesuatu yang dipaksakan oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan tersangka Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah);

E. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH KARENA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH;

35. Bahwa syarat utama seseorang untuk ditahan adalah apabila berstatus sebagai Tersangka, maka apabila penetapan seseorang menjadi tersangka tidak sah maka secara hukum penahanan yang dilakukan terhadap seseorang tersebut juga menjadi tidak sah;

36. Bahwa dengan demikian, penahanan Pemohon oleh Termohon berdasarkan surat perintah penahanan:

- 1) Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 (Bukti P-6);

Adalah cacat secara hukum sehingga sudah sepatutnya apabila penahanan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

37. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan tersangka Pemohon dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat di hitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang di derita adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Andoolo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021 tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang di keluarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Memerintahkan agar Pemohon segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Polda Sultra;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang diuraikan di bawah ini:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo*, Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh karena pada prinsipnya selaku warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk pada asas negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya segala ketentuan hukum yang berlaku wajib diikuti dan dilaksanakan, dan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam mengemban tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum telah menjalankan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara *a quo* sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, Termohon sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan *a quo* dan seluruh dasar hukum dimaksud telah dijalankan dengan baik oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga apabila menelisik lebih jauh dan benar-benar berfikir secara jernih tanpa ada suatu interpretasi apapun didalamnya, maka permohonan Pemohon praperadilan seharusnya tidak perlu diajukan karena hukum pidana itu sendiri menggali dan mencari kebenaran materiil dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon, senyatanya terhadap Pemohon diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Untuk itu, jika kita kembali kepada asas hukum di negara kita, maka selayaknyalah proses penegakan hukum terhadap Pemohon harus ditegakkan karena pada prinsipnya “keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh” (*fiat justitia ruam caelum*).

I. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer



1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban/ tanggapan ini;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok permohonan yakni:
 - Sah tidaknya Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/SPKT/Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021;
 - Pemohon ataupun keluarganya tidak pernah diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - Penahanan Terhadap Pemohon tidak sah karena penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah;
 - Sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/09/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021;



3. Bahwa proses penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemohon tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan pasal 102 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa "*Penyelidik Yang Mengetahui, Menerima Laporan Atau Pengaduan Tentang Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana Wajib Segera Melakukan Tindakan Penyelidikan Yang Diperlukan*" dan pasal 106 yang menjelaskan bahwa "*Penyidik Yang Mengetahui, Menerima Laporan Atau Pengaduan Tentang Terjadinya Suatu Peristiwa Yang Patut Diduga Merupakan Tindak Pidana Wajib Segera Melakukan Tindakan Penyidikan yang diperlukan*" serta Penyelidikan/Penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* yang dilakukan oleh Penyidik Polri wajib mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

4. Bahwa meskipun *objectum litis* yang diuji dalam pranata praperadilan adalah terkait dengan rangkaian yang bersifat formil dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, namun demikian Termohon hendak menjelaskan substansi perkara ini dengan maksud kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak terpengaruh dengan substansi permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilannya;

Adapun fakta-fakta dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA datang seorang laki-laki yang bernama Ahmad Mursalim ke Kantor Polsek Lainea untuk melaporkan dugaan tindak pidana dugaan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi dengan register Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021;



2. Bahwa atas dasar Laporan polisi Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021, Termohon memerintahkan membentuk tim untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana *a quo* Surat Perintah Nomor: Sprint/120/VII/HUK.6.6/2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/17/VII/2021/Reskrim, tanggal 17 Juli 2021;

3. Bahwa menindak lanjuti Surat Perintah Tugas dan Surat perintah Penyelidikan tersebut Tim penyelidik di Polsek Lainea merencanakan penyelidikan dan tehnik penyelidikan perkara *a quo*;

4. Bahwa Tim penyelidik kemudian melaksanakan penyelidikan perkara *a quo* sesuai dengan rencana yakni mendatangi Tempat Kejadian Perkara, mengamankan barang bukti, menfoto Tempat kejadian Perkara dan meminta keterangan klarifikasi terhadap orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut, adapun orang yang diminta keterangan dalam proses penyelidikan:

- Ahmad Musalim Bin Paikun;
- Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa;
- Sahrul Efendi Bin Alm. Mustam;
- Nova Esadilla Bin I Nyoman Pade;
- Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi;
- Muh. Fitrah Ridha S.Pd, alias Ridha (Pemohon).

5. Bahwa setelah tim Penyelidik melaksanakan serangkaian penyelidikan dugaan tindak pidana *a quo* kemudian pada tanggal 13 September 2021, Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan menindak lanjuti Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) selanjutnya dilaksanakan gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konsel yang dihadiri oleh penyelidik guna untuk menentukan, Apakah Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/VII/SPKT/Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah suatu perbuatan hukum tindak pidana ataukah bukan merupakan perbuatan hukum pidana???



6. Bahwa adapun kesimpulan hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 WITA adalah perkara *a quo* merupakan perbuatan hukum pidana yang termuat dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga perkara *a quo* dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan;

7. Bahwa mendasari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudian menyerahkan tembusan SPDP tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Andoolo, kepada Pelapor Ahmad Musalim Bin Paikun dan kepada Pemohon selaku Terlapor;

8. Bahwa Termohon selanjutnya melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dugaan tindak pidana *a quo* dengan memanggil dan meminta keterangan saksi-saksi yang tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan yakni;

- 1) Ahmad Musalim Bin Paikun;
- 2) Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi;
- 3) Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa;
- 4) Nova Esadilla, S.H. Binti I Nyoman Pade;
- 5) Sahrul Efendi Bin Mustam;
- 6) Muslimin Bin Ahmad;
- 7) Sukarjo Bin Sarmidi;
- 8) I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana;
- 9) Dede Suyitno Bin Muh. Nasir;
- 10) Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa.



9. Bahwa sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/23/IX/2021/Reskrim, tanggal 25 September 2021, Pemohon (Muh. Fitrah Ridha, S.Pd alias Rida) dipanggil untuk memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara *a quo* di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Pukul 08.00 WITA, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah selanjutnya Termohon kembali memanggil Pemohon untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo* sesuai dengan Surat Panggilan Ke 2 (dua) Nomor: Sp.gil/47/IX/2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021, untuk memberikan keterangan selaku saksi dalam perkara *a quo* di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 Pukul 08.00 WITA dan kembali Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah;

10. Bahwa setelah melakukan serangkaian penyidikan perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kantor Polsek Lainea Polres Konsel dilaksanakan gelar perkara Laporan Polisi LP/B/17/MII/SPKT/Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh penyidik-penyidik handal dibidangnya dan tim pengawas external Polres Konawe Selatan, adapun kesimpulan gelar perkara subjek hukum dugaan tindak pidana tersebut adalah Muh. Fitrah Ridha, S.Pd alias Ridha bersama dengan Hardiknas Tombili dan Hasrin Mbae sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka;

11. Bahwa mendasari kesimpulan hasil gelar perkara *a quo* kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/09/XI/2020/Reskrim, tanggal 02 November 2021 tentang status Tersangka Muh. Fitrah Ridha, S.Pd., alias Ridha (Termohon);



12. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021, kepada Pemohon (Muh. Fitrah Ridha, S.Pd., alias Ridha) untuk memberikan keterangan selaku Tersangka dalam perkara *a quo*, di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan Pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Pukul 08.00 WITA, namun Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah selanjutnya Termohon kembali memanggil Pemohon sesuai dengan Surat Panggilan Ke 2 (dua) Nomor: Sp.gil/89/XI/2021/Reskrim, tanggal 05 November 2021, untuk memberikan keterangan selaku Tersangka dalam perkara *a quo* di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan Pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 Pukul 08.00 WITA dan kembali Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah;

13. Bahwa oleh karena Termohon mempersulit penyidikan perkara *a quo* dengan tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah untuk memberikan keterangan selaku Tersangka dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021 dan Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.gil/89/XI/2021/Reskrim, tanggal 05 November 2021 sehingga pada tanggal 16 November 2021 Termohon menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri Pemohon oleh karena tidak diketahui keberadaan Termohon saat ini;

14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Pemohon bersama dengan Hardiknas Tombili dan Hasrin Mbae menyerahkan diri di Polda Sultra, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon bersama Hardiknas Tombili dan Hasrin Mbae kemudian melengkapi administrasi penyidikan perkara *a quo*.

5. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti;



6. Bahwa posita Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 yang pada intinya mendalilkan dalam Penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo* tidak pernah dilaksanakan gelar perkara sesuai dengan pasal 9 Ayat 1, dan Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta, Temohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan *in casu* selalu mengedepankan kehati-hatian, menghormati Hak Asasi Manusia dan tetap berpedoman Asas praduga tidak bersalah *Presumption of Innocence*, oleh karena faktanya Perkara *a quo* dilaksanakan gelar perkara pada tahap penyelidikan dilaksanakan hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konsel dan pada tahap Penyidikan dilaksanakan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kantor Polsek Lainea Polres Konsel. Untuk itu, dalil-dalil permohonan Pemohon halaman 6 sampai halaman 8 beralasan hukum untuk dikesampingkan karena pada prinsipnya hal-hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Posita Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 yang pada intinya mendalilkan Pemohon ataupun keluarganya tidak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon sehingga menyalahi/tidak melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon menolak dengan tegas oleh karena faktanya, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 06/IX/2021/Reskrim diterbitkan pada tanggal 22 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 kemudian Termohon telah menyerahkan kepada Muh. Jusrin yang merupakan orang tua Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/ 2015 dan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon beralasan hukum untuk ditolak ataupun kesampingkan;



8. Bahwa Posita Pemohon pada halaman 10 sampai dengan 11 yang pada intinya mendalilkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Perkara *a quo* sangat dipaksakan dan prematur, dalil-dalil Pemohon sangat Kontradiktif pada angka nomor 21 secara terus terang mengakui telah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Termohon namun dalam Posita angka 14 halaman 8 berdalil tidak pernah dilakukan Gelar Perkara *a quo* hal tersebut mencerminkan ketidak cermatan dalam menyusun permohonan sehingga permohonan menjadi *obscuur libel*. Oleh karena itu Termohon tidak akan menanggapi secara serius dalil-dalil Pemohon karena pada dasarnya Gelar Perkara *in casu* telah sesuai SOP Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sehingga patutlah dan wajar dalil Pemohon ditolak atau dikesampingkan;

9. Bahwa Posita Pemohon halaman 11 sampai dengan halaman 15 yang pada intinya mendalilkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena tidak dasari Bukti Permulaan yang cukup, Termohon menolak dengan sekeras-kerasnya dalil-dalil Pemohon karena tidak berdasarkan hukum dan fakta, oleh karena Termohon sampaikan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari serangkaian penyidikan, Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang “alat bukti yang sah” untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana *a quo*;

Adapun alat bukti yang dimiliki oleh Termohon adalah:

- **Keterangan Saksi:** yang terdiri dari: Keterangan saksi Ahmad Musalim Bin Paikun, Dede Suyitno Bin Muh. Nasir, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi, Sukarjo Bin Sarmidi, Nova Esadilla, S.H. Binti I Nyoman Pade, Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa, Muslimin Bin Ahmad, I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana dan Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa;



- **Petunjuk:** keterangan saksi-saksi terdapat yang saling bersesuaian dan didukung barang bukti dengan fakta terjadi suatu peristiwa pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Muh. Fitrah Ridha, S.Pd., alias Ridha bersama-sama dengan Hardiknas Tombili, S.H. Alias Diki dan Hasrin Mbae;

10. Bahwa menanggapi posita angka 33 halaman 14 yang pada intinya Pemohon mendalilkan terjadi sengketa kepemilikan tanah di Tempat kejadian perkara (TKP) sehingga menurut Pemohon hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 haruslah didahulukan proses keperdataan sebelum diproses pidana dalil Pemohon tersebut sangatlah menyesatkan dan terlalu mengada-ada sehingga patutlah untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh karena tidak sesuai dengan fakta Kejadian perkara Pengrusakan yang diduga dilakukan secara bersama-sama Pemohon bersama dengan Hardiknas Tombili, S.H., alias Diki dan Hasrin Mbae sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP: B/17/VII/2021/SPKT/Polsek Lainea/Res Konsel terjadi pada tanggal 11 Juli 2021 tidak ada gugatan apapun tentang sengketa Hak keperdataan, sehingga seolah-olah Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Lainea Polres Konawe Selatan tidak dapat melakukan proses penegakan hukum jika terjadi tindak pidana !! dalil tersebut Termohon menolak dengan sekeras-kerasnya karena tidak sesuai dengan fakta, kemudian Termohon kembali bertanya apakah Pemohon sudah menjabat sebagai juru sita Pengadilan Negeri sehingga melakukan eksekusi dengan cara melakukan tindak pidana *a quo*, kembali Termohon menyarankan kepada Pemohon dan pembisik-pembisik dibelakangnya untuk tidak berusaha menghindari proses hukum pidana *a quo* dengan membuat skenario dan beranalogi seolah-olah di TKP merupakan objek sengketa keperdataan hak kepemilikan kemungkinan Pemohon lupa dengan asas hukum *Lex Stricta*;



11. Bahwa posita halaman 15 sampai halaman 16 yang pada intinya Penahanan Terhadap Pemohon tidak sah karena penetapan Tersangka termohon tidak sah, Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan Mekanisme penyidikan tindak pidana yang diatur pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan diatas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan penahanan Pemohon dalam perkara *a quo* telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan bukan berarti dibenarkan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan substansi dalam pranata praperadilan melainkan sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang secara hukum tidak perlu ditanggapi secara detail dan terperinci, untuk itu Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/09/XI/2021/Reskrim, tanggal 2 November 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/XII/2021/Reskrim, tanggal 9 Desember 2021 sah menurut hukum;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/23/IX/2021/Reskrim tanggal 25 September 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Ke- II Nomor: Sp.gil/47/IX/2021/Reskrim tanggal 30 September 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat tanggal 02 November 2021 Nomor: B/09.a/XI/2021/Reskrim, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/06/IX/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020 (bukti Pembanding), diberi tanda dan selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/86/XI/2021/Reskrim tanggal 02 November 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/XII/2021/Reskrim tanggal 9 Desember 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Detil Pendaftaran Gugatan tanggal 16 Januari 2022 Nomor pendaftaran Online: PN ADL-01202213F, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Gugatan tanggal 15 Januari 2022 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo dan diregister di Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-9;
10. Fotokopi sesuai asli surat Panggilan Sidang/Pemberitahuan kepada Arli Zulkarnaen, S.H., dengan Nomor perkara: 1/Pdt.G/2022/PN Adl, tanggal

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang 31 Januari 2022 pukul 09.00 WITA, diberi tanda dan selanjutnya disebut P-10;

Menimbang bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya maupun sesuai dengan fotokopinya serta telah diinazegelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa surat-surat tersebut setelah diajukan Pemohon di hadapan Hakim, telah pula ditunjukkan kepada Termohon diberi tanda P-1 sampai P-10 lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Laporan Polisi: LP/B/17/VII/2021/SPKT/SEK LAINEA/ RES KONSEL/SULTRA, tanggal 11 Juli 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut T-1.a ;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/17/VII/2021/Reskrim, tanggal 17 Juli 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-1.b;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Nomor: Sprint/120/VII/2021/Huk.6.6/2021, tanggal 17 Juli 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-1.c;
4. Fotokopi sesuai asli BAP Wawancara Ahmad Musalim Bin Paikun, Sultan Mujayin, S.Sos., Bin Mustofa, Sahrul Efendi Bin Alm. Mustam, Nova Esadilla Bin I Nyoman Pade, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi, Hardiknas Tombili, S.H., Bin Muh Jusrin diberi tanda dan selanjutnya disebut T-2.a;
5. Fotokopi sesuai asli Sket TKP dan Foto TKP diberi tanda dan selanjutnya disebut T-2.b;
6. Fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 13 September 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut T-3.a;
7. Fotokopi sesuai asli Notulen Gelar Perkara tanggal 15 September 2021, diberi tanda dan selanjutnya disebut T-3.b;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK / 06/IX/2021/ Reskrim, tanggal 22 September 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-4;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021, diberi tanda selanjutnya disebut T-5.a;
10. Fotokopi sesuai asli Daftar buku Ekpedisi penerimaan surat keluar diberi tanda dan selanjutnya disebut T-5.b;
11. Fotokopi sesuai asli BAP Ahmad Musalim Bin Paikun diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.a;
12. Fotokopi sesuai asli BAP Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.b;
13. Fotokopi sesuai asli BAP Sultan Mujayin, S.Sos., Bin Mustofa diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.c;
14. Fotokopi sesuai asli BAP Nova Esadilla, S.H., Binti I Nyoman Pade diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.d;
15. Fotokopi sesuai asli BAP Sahrul Efendi Bin Mustam diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.e;
16. Fotokopi sesuai asli BAP Muslimin Bin Ahmad diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.f;
17. Fotokopi sesuai asli BAP Sukarjo Bin Sarmidi diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.g;
18. Fotokopi sesuai asli BAP I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.h;
19. Fotokopi sesuai asli BAP Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.i;
20. Fotokopi sesuai asli BAP Dedi Suyitno Bin Muh. Nasir diberi tanda dan selanjutnya disebut T-6.j;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/23/IX/2021/Reskrim, tanggal 25 September 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-7.a;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.gil/47/IX/2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-7.b;
23. Fotokopi sesuai asli Notulen Gelar Perkara tanggal 29 Oktober 2021 diberi tanda selanjutnya disebut T-8;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/09/XI/2020/Reskrim, November 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-9;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/86/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-10.a;
26. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Ke II Nomor: Sp.gil/89/XI/2021/Reskrim, tanggal 05 November 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-10.b;
27. Fotokopi sesuai asli Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XI/2021/Reskrim, tanggal 16 November 2021 diberi tanda dan selanjutnya disebut T-10.c;
28. Fotokopi sesuai asli BAP Tersangka Muh. Fitrah Ridha, S.Pd., alias Diki diberi tanda dan selanjutnya disebut T-11;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/XII/2021/Reskrim, tanggal 8 Desember 2021 terhadap Pemohon, Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penangkapan diberi tanda selanjutnya disebut T-12.a;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/XII/2021/Reskrim, tanggal 9 Desember 2021 terhadap Pemohon, Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penahanan diberi tanda dan selanjutnya disebut T-12.b;
31. Fotokopi sesuai asli Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor: PRINT-450/T-4/Eku.1/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/07.b/XII/2021/Reskrim, tanggal 28 Desember 2021 dan fotokopi Berita Acara Perpanjangan penahanan Penahanan diberi tanda dan selanjutnya disebut T-12c;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta telah diinazegelen sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut setelah diajukan Termohon di hadapan Hakim, telah pula ditunjukkan kepada Pemohon diberi tanda T-1 sampai T-12.c lalu dimasukkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dasar diajukannya permohonan praperadilan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/09.a/XI/2021/Reskrim tertanggal 2 November 2021 (Bukti P-3), proses gelar perkara hasil penyelidikan tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon barulah pada tanggal 29 Oktober 2021, proses gelar perkara penetapan tersangka Pemohon dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 (Bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 28 September 2021 (Bukti P-3), yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Termohon tidak pernah memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim tertanggal 28 September 2021 (Bukti P-3) kepada Pemohon ataupun keluarganya sebagaimana Putusan Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta cacat secara prosedural;
3. Proses gelar perkara penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana serta cacat secara prosedural maka dapat dikatakan penetapan tersangka Pemohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;
4. Penetapan status tersangka terhadap Pemohon adalah suatu bentuk kriminalisasi dan sesuatu yang dipaksakan oleh karena tidak terpenuhinya

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 1 Butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka penetapan tersangka Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup (minimal 2 (dua) alat bukti yang sah);

5. Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/07/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 (Bukti P-6) adalah cacat secara hukum sehingga sudah sepatutnya apabila penahanan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya dan fotokopinya masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tahap penyelidikan sebelum menetapkan Termohon sebagai Tersangka, Penyelidik telah melakukan gelar perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, pukul 10.00 WITA bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konsel yang dihadiri oleh Penyelidik (Bukti T-3.b) dengan kesimpulan Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/MII/2021/SPKT/SEK LAINEA/RES KONSEL/SULTRA, tanggal 11 Juli 2021 (Bukti T-1.a) tentang dugaan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan hukum pidana sehingga perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam notulen gelar perkara tanggal 15 September 2021 (T-3.b) selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 (bukti T-4) serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) kemudian menyerahkan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) tersebut kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Andoolo, kepada Pelapor AHMAD MUSALIM BIN PAIKUN dan kepada Keluarga/Orang tua Pemohon yang bernama MUH. JURIN pada tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.b);



2. Pada tahap Penyidikan sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: Sp.gil/23/IX/2021/Reskrim, tanggal 25 September 2021 (T-7.a), Terlapor/Pemohon dipanggil untuk memberikan keterangan selaku **saksi** dalam perkara *a quo* bertempat di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Pukul 08.00 WITA, namun Terlapor/Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah selanjutnya Termohon kembali memanggil Pemohon untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo* sesuai dengan Surat Panggilan Ke II (dua) Nomor: Sp.gil/47/IX/2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021 (T-7.b), untuk memberikan keterangan selaku **saksi** dalam perkara *a quo* bertempat di Ruang Unit I Sat Reskrim Polres Konawe Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 08.00 WITA dan kembali Terlapor/Pemohon tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang sah selanjutnya setelah melakukan tindakan penyidikan berupa melakukukan pemeriksaan 10 (sepuluh) orang saksi yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (Bukti T-6.a, T-6.b, T-6.c, T-6.d, T-6.e, T-6.f, T-6.g, T-6.f, T-6.g, T.6.h, T.6.i, T.6.j) selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kantor Polsek Lainea Polres Konseil dilaksanakan gelar perkara dengan kesimpulan notulen gelar perkara (T-8) berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa **keterangan saksi** dan **petunjuk** telah ditetapkan MUH. FITRAH RIDHA, S.PD., ALIAS RIDHA/PEMOHON/TERLAPOR, HARDIKNAS TOMBILI dan HASRIN MBAE sebagai Tersangka tindak pidana pengrusakan melanggar Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidaire Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bukti-T-9);

3. Bahwa alat bukti yang dimiliki Termohon adalah:

- **Keterangan Saksi:** yang terdiri dari: Keterangan Saksi Ahmad Musalim Bin Paikun, Dede Suyitno Bin Muh. Nasir, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi, Sukarjo Bin Sarmidi, Nova Esadilla, S.H. Binti I Nyoman Pade, Sultan Mujayin, S.Sos Bin Mustofa, Muslimin Bin Ahmad, I Made Sujana Alias Kadek Jane Bin I Wayan Derana dan Sainal B Als. Bapaknya Dian Bin Basa;
- **Petunjuk:** keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung barang bukti dengan fakta terjadi suatu peristiwa



pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon **MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd., ALIAS RIDHA** bersama-sama dengan **HARDIKNAS TOMBILI, S.H. ALIAS DIKI** dan **HASRIN MBAE**;

4. Bahwa Penahanan terhadap Terlapor/Pemohon telah sesuai dengan mekanisme penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-12.c;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi persoalan dalam praperadilan ini adalah:

1. Apakah Penyelidikan dan Penyidikan Termohon sudah sesuai prosedur atau justru sebaliknya yakni melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2015 dan/atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?;
2. Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan atas alat bukti permulaan yang cukup (minimal 2 (dua) alat bukti yang sah) sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

I. CACAT PROSEDUR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan yang dimaksud dengan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan yang dimaksud dengan **Penyidikan** ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan yang dimaksud dengan **Penyidik** ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan yang dimaksud **Penyidik Pembantu** ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana termuat pula pada Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon selaku Kepala Polisi Sektor Lainea dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melakukan Tindakan berupa menerima dan meregister Laporan dari Pelapor atas nama AHMAD MURSALIM dengan register Nomor: LP/B/17/VII/2021/SPKT/Sek Lainea, tanggal 11 Juli 2021 (bukti T-1a) yang melaporkan MUH. FITRAH RIDHA S.PD, ALIAS RIDHA/PEMOHON berteman atas dugaan tindak pidana Pengrusakan yakni melanggar Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian laporan tersebut

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pelapor AHMAD MURSALIM, ditandatangani pula oleh yang menerima laporan JAENURI Pangkat/NRP: AIPDA 83110413 dan ditandatangani oleh Kapolsek Lainea ABDUL AZIS HUESIN LUBIS., S.T.K.S.I.K.,M.H., Pangkat/NRP: Inspektur Polisi Satu/93061048, selanjutnya atas laporan tersebut, pada tanggal 17 Juli 2021 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/17/VII/2021/Reskrim (bukti T-1.b) dan Surat Perintah Nomor: Sprint/120/VII/HUK.6.6/2021 (bukkti T-1.c) yang memerintahkan AIPDA JAILAN., S.H., NRP 83110413 Jabatan Penyidik Pembantu dan BRIPTU SYAMSUL RIJAL NRP 96060879 Jabatan Penyidik Pembantu untuk melakukan serangkaian Tindakan penyelidikan selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut Penyelidik kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan yakni mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memfoto tempat kejadian perkara (bukti T-2.b) dan meminta keterangan klarifikasi terhadap orang yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut, Adapun orang yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan adalah: Ahmad Musalim Bin Paikun/Saksi Pelapor dan saksi-saksi diantaranya Sultan Mujayin, S.Sos., Bin Mustofa, Sahrul Efendi Bin Alm. Mustam, Nova Esadilla Bin I Nyoman Pade, Agus Sarbini Ahmad Bin Ahmad Suberi, Hardiknas Tombili, S.H., Bin Muh Jusrin (bukti T-2.a);

Menimbang, bahwa setelah Penyelidik melakukan wawancara dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara selanjutnya Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 September 2021 kepada Penyidik, yang berisi tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, kesimpulan dan saran serta ditandatangani oleh Penyelidik dan Kapolsek Lainea/Termohon (bukti T-3.a);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (bukti T-3.a), selanjutnya Penyelidik melaksanakan gelar perkara tanggal 15 September 2021, pukul 10.00 WITA bertempat di Aula Wicaksana Laghawa dengan kesimpulan perkara *a quo* merupakan tindak pidana dan prosesnya ditingkatkan ke tahap penyidikan (bukti T-3.b);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah dilaksanakan proses gelar perkara hasil penyelidikan tersebut, Hakim berpendapat merujuk Pasal 1 Ayat 24 *juncto* Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana apabila dikaitkan dengan alat bukti surat Termohon bertanda T-1.a, T-1.b, T-1.c, T-2.a, T-2.b dan T-3.a, T-3.b, nyatanya

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl



Termohon dapat membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya bahwa Termohon telah melaksanakan gelar perkara pertama pada tahap penyelidikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah memberikan salinan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) kepada Terlapor/Pemohon ataupun keluarganya, Hakim berpendapat berdasarkan bantahan dan alat bukti surat yang diajukan Termohon berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 06/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 (T-4) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) selanjutnya Penyidik telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan kepada MUH. JUSRIN yang merupakan orang tua Terlapor/Pemohon masing-masing pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana bukti surat Daftar Buku Ekspedisi Penerimaan Surat Keluar (T-5.b) selanjutnya terhadap bantahan dan bukti surat Daftar Buku Ekspedisi Penerimaan Surat Keluar (T-5.b) dari Termohon tersebut, Pemohon tidak menghadirkan MUH. JUSRIN sebagai Saksi dipersidangan untuk didengarkan kererangannya atau dengan kata lain Pemohon mengakui dan membenarkan bantahan dari Termohon tersebut bahwa Keluarga Terlapor/Pemohon dalam hal ini Orangtua Terlapor/Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) tersebut, sehingga Termohon dapat membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Pemohon yang menyatakan proses gelar perkara penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan melangkahi strukturisasi manajemen penyidikan tindak pidana serta cacat secara prosedural, Hakim berpendapat berdasarkan bantahan dalam jawabannya, Termohon menyatakan terhadap perkara *a quo* telah dilaksanakan gelar perkara pada tahap **penyelidikan** dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, pukul 10.00 WITA bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Konawe Selatan (Bukti T-3.b) untuk menentukan tindak pidana atau bukan dan pada tahap **penyidikan** dilaksanakan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di kantor Polsek Lainea



Polres Konawe Selatan (T-8) untuk menetapkan tersangka yang mana masing-masing gelar perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan BAB IV tentang Gelar Perkara, Pasal 32 Ayat 1 (a) dan (b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Termohon dapat membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya, sehingga permohonan Pemohon terkait alasan cacat prosedur penyelidikan dan penyidikan haruslah dikesampingkan;

II. CACAT PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasari oleh bukti permulaan yang cukup (minimal 2 (dua) alat bukti yang sah), dan dalam jawabannya Termohon menyatakan mendasarkan penetapan tersangka atas alat bukti keterangan saksi dan petunjuk yang bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda T-2.a berupa keterangan saksi dan bukti surat T.2.b berupa Sket Tempat Kejadian Perkara dan Foto Tempat Kejadian Perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa 'alat bukti elektronik' ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil atau dengan kata lain informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik berdasarkan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan 'Dokumen Elektronik' adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, **foto** atau



sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai berikut:

Syarat Formil diatur dalam Pasal 5 Ayat 4 huruf (a) yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Syarat Materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 yang pada intinya menyatakan informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, dijamin keutuhannya dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan **digital forensik**;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/06/IX/2021/Reskrim tanggal 28 September 2021 (Bukti T-5.a) berdasarkan Berita Acara Wawancara terhadap calon saksi-saksi (Bukti T-2.a) dan juga Sket Tempat Kejadian Perkara dan Foto Tempat Kejadian Perkara (Bukti T-2.b). Bahwa Termohon telah mengajukan Sket Tempat Kejadian Perkara dan Foto Tempat Kejadian Perkara (Bukti T-2.b) yang mana Foto Tempat Kejadian Perkara tersebut tanpa disertai dengan hasil *digital forensik* untuk dapat memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa bukti tersebut adalah bukti yang otentik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan untuk menjamin bahwa alat bukti tersebut diambil, dikelola dan disajikan benar-benar oleh pihak yang berwenang yakni Kepolisian dalam hal ini Termohon serta untuk menjamin alat bukti diolah dengan cara yang benar dan prosedural. Maka tanpa adanya hasil *digital forensik* sebagai salah satu metode sistem yang menjamin



keabsahan terhadap alat bukti Foto Tempat Kejadian Perkara tersebut, Hakim tidak dapat menerima foto Tempat Kejadian Perkara tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena **persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain** dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian minimal 2 (dua) alat bukti dari 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adanya bukti surat sebagai bukti permulaan pemeriksaan penyidikan, otomatis hanya menyisakan alat bukti Saksi dan keterangan Terdakwa yang mana diketahui dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 8 Desember 2021 (Bukti P-6), Pemohon tidak mengakui telah melakukan pengerusakan di tempat sebagaimana foto yang dihadirkan, maka hanya tersisa keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga alat bukti saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti petunjuk karena berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) alat bukti permulaan yang sah yakni keterangan saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (bukti T-6.a, T-6.b, T-6.c, T-6.d, T-6.e, T-6.f, T-6.g, T-6.f, T-6.g, T.6.h, T.6.i, T.6.j) sementara merujuk ketentuan Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana peraturan-peraturan tersebut telah menentukan syarat penetapan Tersangka harus didasarkan oleh bukti permulaan, yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka oleh karena Surat Penetapan Tersangka Pemohon Nomor: S.Tap/09/XI/2021/Reskrim (Bukti-T-9), tentang penetapan tersangka hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja yakni keterangan saksi, menjadikan penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon yang merupakan petitum pokok permohonan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dinyatakan tidak sah, maka penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 (Bukti T-4), beralasan pula untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum angka kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/09/XI/2021/Reskrim (Bukti-T-9) telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 secara *mutatis mutandis* harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum kelima tentang tidak sah segala keputusan atau penetapan yang di keluarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, bahwa dalam perkara *a quo*, akibat dari dikabulkannya permohonan dari Pemohon tersebut tidak menutup ruang untuk Termohon kembali melakukan penyelidikan dengan mengulang dari awal seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikannya, sehingga frasa "lebih lanjut" dari Pemohon tidak bisa diartikan bahwa Pemohon tidak lagi dapat diajukan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga petitum kelima tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum keenam tentang ganti kerugian materil dan immateril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh karena Pemohon dipersidangan tidak dapat menunjukkan pembuktian secara riil dan rinci dari sebab maupun akibat timbulnya kerugian yang diderita Pemohon tersebut, maka hal tersebut tidak akan dipertimbangkan karena tidak berdasar sehingga petitum keenam tersebut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum ketujuh tentang agar Pemohon segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Polda Sulawesi Tenggara, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, petitum kedelapan tentang menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* oleh karena Termohon berada pada pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon, dengan demikian petitum kedelapan pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/06/IX/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/09/XI/2021/Reskrim, tentang penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/07/XII/2021/Reskrim tertanggal 9 Desember 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan agar Pemohon segera dikeluarkan dari tahanan Rutan Polda Sulawesi Tenggara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah nihil;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Andoolo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002,-